



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/433 /430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha

NPWP

Kode KBLI

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)

Bentuk Satuan Pendidikan

Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

- Alamat
- RT / RW
- Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Provinsi

Nama Pimpinan Sekolah

Satuan Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Nomor rekomendasi dinas terkait

Masa Berlaku

Cacatan

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan,
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 29 Juni 2021

An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL

